

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada investor pasar modal. Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Tujuan perlindungan hukum bagi investor pasar modal adalah untuk mendorong terciptanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam perdagangan saham, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas terhadap mekanisme pengungkapan informasi (disclosure), larangan praktik insider trading, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan fondasi dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat.
2. Fungsi hukum dalam melarang praktik insider trading adalah untuk menjamin keadilan dan integritas pasar modal. Larangan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi material yang tidak tersedia

untuk publik demi keuntungan pribadi. Dengan adanya pasal-pasal dalam UUPM dan peraturan OJK, hukum memberikan kerangka yang memungkinkan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, tantangan seperti pembuktian pelanggaran dan kerumitan modus operandi masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi pasar modal, memastikan bahwa investor terlindungi dan mencegah terjadinya perdagangan orang dalam. OJK menjalankan tugas ini melalui penerapan peraturan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Emiten juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi yang relevan dengan kinerja perusahaan mereka. Kerja sama antara OJK, emiten, dan pelaku pasar lainnya sangat penting untuk menciptakan pasar modal yang aman dan terpercaya.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi yang lebih tepat tentang perdagangan orang dalam, langkah-langkah pengawasan berbasis teknologi, dan sanksi yang lebih berat untuk mencegah pelaku kejahatan merupakan area yang harus terus diupayakan oleh pemerintah dan OJK untuk meningkatkan regulasi pasar modal.
2. OJK perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap perdagangan saham

dengan menggunakan teknologi modern, seperti algoritma pendeteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, kerja sama dengan bursa efek dan lembaga internasional dapat memperkuat pengawasan terhadap kejahatan pasar modal lintas negara.

3. Upaya meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman investor terhadap hak dan kewajibannya harus ditingkatkan. Emiten juga perlu diberdayakan melalui pelatihan mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan dampak hukum dari pelanggaran.
4. Kerja sama antara OJK, emiten, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang kondusif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga harus didukung oleh kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

